

## PENERAPAN KODE ETIK KONSELING OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING NON BK

Megarizky Hotmauli<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Jakarta

Email: [littleturtle.09@gmail.com](mailto:littleturtle.09@gmail.com)

**Abstrak;** Kode etik bimbingan dan konseling merupakan ketentuan dan peraturan yang harus dipatuhi dan diamalkan oleh konselor yang memberikan layanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan asas profesi konselor dan memiliki landasan hukum yang benar. Konselor sekolah/guru BK yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1) non bimbingan dan konseling tidak mendapatkan pendidikan akademik sedalam lulusan bimbingan konseling tentang bidang layanan bimbingan dan konseling, kode etik konseling, serta tata cara ataupun langkah-langkah pemberian layanan bimbingan dan konseling yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena ini. Bagaimana konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) non bimbingan dan konseling mengetahui, dan memahami tentang kode etik konseling, serta bagaimana penerapan kode etik konseling selama memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap konselinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Subjek dalam penelitian ini adalah seorang guru BK/konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) psikologi pendidikan (non bimbingan konseling) yang telah memiliki pengalaman menjadi guru BK selama 10 tahun di salah satu sekolah swasta berbasis agama di wilayah Jakarta.

**Kata kunci:** kode etik, konseling, konselor

***Abstract;** The code of ethics for guidance and counseling are the rules and regulations that must be obeyed and practiced by counselors who provide guidance and counseling services so it can be in the same path with the principles of the counselor profession and has the right legal basis. School counselors or guidance teachers who have a non-guidance and counseling bachelor background, do not have the complete knowledge when it compares to counselling guidance graduation. When it related with the field of guidance and counseling services, counseling code of ethics, as well as procedures or steps for providing appropriate guidance and counseling services, most of them cannot do it properly and correctly in accordance with applicable regulations. Therefore, this study was conducted to examine this phenomenon. This study was done to see How far the school counselors with a non-guidance and counseling education background know and understand the code of ethics of counselling, and also how they apply the counseling code of ethics while providing guidance and counselling services to their counselees. This research used descriptive qualitative research with a case study design. The subject in this study was a guidance teacher/school counselor with a bachelor's education background (S1) in educational of psychology (non-guidance and counseling) who has had 10 years of experience as a counseling teacher at a religion-based private school in the Jakarta area.*

**Keyword:** ethic code, counselling, counselor

### PENDAHULUAN

Pemberian layanan bimbingan dan konseling yang ideal dilaksanakan oleh seorang profesional dengan latar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Akan tetapi pada praktiknya di lapangan masih ada sekolah yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan guru yang berlatar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling. Beberapa pertimbangan bagi sekolah dalam memilih konselor sekolah dengan latar belakang non bimbingan dan konseling, diantaranya kurang tersedianya lulusan BK, adanya anggapan bahwa keberadaan konselor sekolah dengan latar belakang khusus tidak diperlukan, guru mata pelajaran dapat bertugas ganda menjadi konselor sekolah, bahkan ada pula yang menganggap konselor sekolah tidak diperlukan. Bimbingan dan konseling mengacu pada unsur psikologis dalam suasana pedagogis, sehingga pelayanannya berada pada setting pendidikan, baik itu formal, nonformal, maupun informal. Ilmu psikologi yang dimiliki guru dengan lulusan

bimbingan dan konseling selama kuliah menjadi bekal penting dalam praktiknya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling.

Walaupun sama-sama sebagai seorang pendidik, konteks tugas serta ekspektasi kinerja seorang konselor sekolah/guru BK berbeda. Guru berbasis pembelajaran, sedangkan konselor sekolah/guru BK berbasis memandirikan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan (ABKIN, 2008). Latar belakang pendidikan seorang konselor sekolah menjadi kelebihan ataupun kekurangan dalam dunia bimbingan dan konseling. Kelebihannya, seorang konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) bimbingan dan konseling memiliki kompetensi akademik dalam bidang pemberian layanan bimbingan dan konseling yang tepat bagi siswa di sekolah secara teori (ABKIN, 2018). Mereka juga mampu menerapkan pendekatan khusus berdasarkan ilmu bimbingan dan konseling yang mereka miliki untuk membantu permasalahan konselinya. Mereka juga paham dengan benar tentang kode etik yang harus diterapkan dalam konseling. Kekurangannya, seorang konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling seringkali kurang paham tentang bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling yang ideal. Mereka mungkin belajar sejalannya dengan waktu, akan tetapi teori yang mendalam seperti yang dimiliki oleh lulusan bimbingan dan konseling tidak dimiliki, sehingga pada praktiknya, mereka bekerja lebih menggunakan *feeling*, intuisi, dan melaksanakan tugasnya hanya sebagai suatu kewajiban yang dianggap sebagai pencari jalan keluar masalah-masalah yang dihadapi siswa di sekolah.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tentang keberadaan konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan sarjana non bimbingan dan konseling, terdapat sebuah tema yang dapat diangkat menjadi sebuah studi kasus. Kasus yang dapat dipelajari adalah tentang bagaimana seorang konselor sekolah atau biasa disebut sebagai guru BK dengan latar belakang pendidikan sarjana non bimbingan dan konseling memahami serta menerapkan kode etik konseling selama pemberian layanan bimbingan dan konseling sekolah.

## KAJIAN PUSTAKA

Kode etik adalah pedoman dalam bertindak, sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas di kehidupan sehari-hari (AP & Shofaria, 2019). Kode etik bimbingan dan konseling adalah norma-norma, sistem nilai dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap pemangku profesi layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangkaian budaya Indonesia (ABKIN, 2018). Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) telah mengatur dan membuat aturan yang jelas untuk dipatuhi dan diamalkan agar profesi guru BK/konselor/pelayanan bimbingan dan konseling dapat diakui sebagai organisasi dengan kode etik dan berbadan hukum. Tujuan disusunnya kode etik konselor adalah sebagai panduan perilaku, membantu dalam mengembangkan layanan, mendukung misi organisasi profesi, sebagai landasan menyelesaikan masalah konselor dan melindungi konselor dari konseli (Aniswita et al., 2021).

Menurut (ABKIN, 2018), dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, ada 4 kode etik yang wajib dipatuhi dan diamalkan oleh konselor, yaitu:

- a. Penghargaan dan keterbukaan
  1. Penghargaan terhadap sasaran layanan

2. Kebenaran dan keterbukaan
- b. Kerahasiaan dan berbagi informasi
  1. Kerahasiaan
  2. Berbagi informasi dengan pihak lain
  3. Rekaman data konseling
  4. Penelitian
- c. Setting layanan
  1. Suasana dan sarana fisik
  2. Kondisi sosio-psikologis
- d. Tanggung jawab konselor
  1. Tanggung jawab kepada konseli
  2. Tanggung jawab kepada atasan dan pemangku kepentingan lainnya
  3. Tanggung jawab kepada ilmu dan profesi
  4. Tanggung jawab kepada diri sendiri
  5. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data/informasi dari konselor sebagai subjek mengenai etika profesionalisme konseling (Nurmaulidya et al., 2021). Desain penelitian ini adalah studi kasus. Bogdan dan Biklen yang dikutip dalam (Ahmadi, 2014) menyatakan bahwa penelitian studi kasus merupakan suatu kajian rinci tentang suatu latar, atau subjek tunggal, atau tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Menurut (Gumilang, 2016), penelitian studi kasus dalam bimbingan dan konseling dipergunakan untuk meneliti tentang gejala dan fenomena kasus yang muncul.

Kriteria subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai guru bimbingan dan konseling/guru BK/konselor di sekolah
2. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana non bimbingan dan konseling
3. Sudah memiliki pengalaman sebagai guru BK/konselor sekolah minimal 5 tahun.

Berdasarkan kriteria di atas, maka subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah seorang guru BK/konselor sekolah dengan latar belakang pendidikan sarjana psikologi pendidikan (non bimbingan dan konseling) yang telah bekerja selama 10 tahun di sebuah sekolah swasta berbasis agama di wilayah Jakarta

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Pertanyaan wawancara disusun dan kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam sesi wawancara, mengambil foto, serta menyimpan hasil percakapan dalam aplikasi *whatsapp*. Wawancara dilakukan secara virtual menggunakan media *video conference* melalui *zoom meet* dan melakukan percakapan lanjutan melalui *whatsapp*. Prosedur penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data adalah melakukan seleksi terhadap subjek yang sesuai dengan kriteria dan akan menjadi sumber data, meminta ijin kepada subjek untuk melakukan wawancara tentang tema penelitian ini, menyusun daftar pertanyaan, melakukan wawancara dengan responden melalui *video conference*, mengumpulkan data tambahan melalui *chat whatsapp*, mengolah data yang diperoleh, membuat laporan penelitian, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan atas studi kasus yang menjadi fenomena dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN

### Pemahaman tentang kode etik konseling

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor memahami ada 5 kode etik dalam konseling. Sedangkan pada hakikatnya, ada banyak kode etik dalam konseling apabila dilihat dari sisi yang berbeda-beda. Dalam pelayanan konseling sendiri, ada 4 kode etik yang ditetapkan oleh ABKIN untuk dipatuhi dan diamalkan. Sebagai seorang konselor dengan latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling, konselor kurang memahami secara detail dan jelas tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konseling. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dua dari empat orang konselor dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang pendidikan non bimbingan dan konseling (Sarjana pendidikan psikologi). Dengan latar belakang pendidikan non sarjana bimbingan dan konseling, mereka juga tidak diperbolehkan untuk mengambil pendidikan profesi konselor. Pada saat wawancara dilakukan, pendidikan profesi guru bimbingan dan konselor juga belum dijalani. Seperti yang dikatakan dalam (ABKIN, 2018) bahwa kualifikasi anggota asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (ABKIN) adalah orang-orang yang dikatakan sebagai konselor, yaitu pendidik profesional dengan pendidikan minimal sarjana (S1) bimbingan konseling dan telah lulus pendidikan profesi, baik pendidikan profesi konselor maupun pendidikan profesi guru bimbingan dan konselor. Dengan syarat ideal yang dipaparkan oleh ABKIN, latar belakang pendidikan subjek sebagai konselor di sekolah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adapun alasan tentang keberadaan konselor sekolah dengan latar belakang non bimbingan dan konseling di sekoah tersebut tidak diketahui lebih lanjut. Subjek memaparkan bahwa sedikit banyak, ilmu psikologi pendidikan yang dimiliki selama pendidikan sarjana, sangat membantunya dalam mengangani masalah-masalah siswa di sekolah, dapat diterapkan dalam melakukan pendekatan secara psikologis terhadap siswa-siswa di sekolah.

### Penghargaan dan Keterbukaan

Konselor menghargai konseli sebagai individu yang memiliki hak-hak pribadi. Banyaknya siswa di sekolah tentunya berasal dari berbagai macam latar dan budaya yang beragam. Konseling lintas budaya dimana konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya (*cultural biases*) pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif (Masruri, 2016). Perihal hal tersebut, konselor tidak berpendapat banyak akan hal itu. Menurut konselor, keberadaan multikultural dalam layanan bimbingan dan konseling yang dilakukannya tidak menjadi masalah ataupun hambatan. Konselor menghargai adanya keberagaman kultur dan budaya antara dirinya, para guru, tenaga pendidik, serta para siswa-siswinya. Ada ataupun tidaknya bias budaya tidak diketahui lebih dalam.

Hal lain lagi ketika menghadapi permasalahan yang dimiliki konseli, konselor terkadang memperlakukan konseli sebagai objek layanan, dimana konselor yang memberikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi siswa. Idealnya, konselor yang sesuai dengan kode etik harus dapat memposisikan konseli sebagai subjek yang perlu dibantu agar dapat menemukan solusi sehingga dapat mengatasi permasalahannya sendiri. Konselor kurang memahami dan kurang dapat memposisikan konseli sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mampu mencapai solusi atas pemasalahan yang dialaminya. Berdasarkan data yang diperoleh, konselor berusaha memposisikan konseli sejajar dengannya, agar dapat mengembangkan diri, akan tetapi, pada penerapannya

terlihat bahwa pengembangan diri konseli harus lebih banyak dibantu konselor dibandingkan dengan atas kemampuan diri konseli sendiri.

Dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, konselor menangani permasalahan konseli secara objektif. Konselor bersikap objektif atas dasar kebenaran. Hal ini sesuai dengan kode etik yang dipaparkan dalam (ABKIN, 2018) agar konselor bisa bertindak secara objektif, konkrit, dan menghindari kerancuan perat. Selain itu, kode etik ini juga diperkuat oleh penelitian dari (Haryati, 2020) yang menjelaskan bahwa konselor sekolah dalam proses konseling online perlu menjaga keseimbangan antara profesional dan batas-batas pribadi untuk menghindari hubungan ganda. Oleh karena itu, apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat selesai bila hanya ditangani konselor, konselor akan memberikan rujukan ataupun penawaran agar konseli mendapatkan bantuan lebih banyak dari pihak yang lebih berkompetensi di bidangnya, seperti psikolog. Konselor akan memberikan penjelasan secara benar dan memberikan penawaran rujukan terhadap konseli dan berlanjut kepada orang tua/wali konseli. Apabila mendapatkan persetujuan, penanganan masalah akan dilanjutkan oleh psikolog.

### **Kerahasiaan Dan Berbagi Informasi**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konselor masih kurang dapat merahasiakan informasi yang diperoleh dari konselinya. Konselor memang menyadari dan juga menghargai bahwa informasi yang diperoleh dari konseli merupakan hal yang bersifat rahasia. Akan tetapi, dikarenakan konselor memiliki tanggung jawab juga terhadap instansi pendidikan terkait, dan dengan orang-orang yang berhubungan dengan konseli (seperti orang tua siswa), konselor juga harus membagikan informasi konseli terhadap pihak-pihak terkait. Konselor tidak dapat sepenuhnya merahasiakan segala informasi, tetapi konselor dapat membagikan informasi dengan kadar tertentu, tergantung dari kebutuhan orang lain akan informasi dari konseli. Konselor juga meminta ijin kepada konseli apabila ingin berbagi informasi tentang diri dan kondisi konseli kepada orang lain sama seperti yang dituliskan dalam penelitian (Nuzliah & Siswanto, 2019). Dengan kata lain, konselor menjalani kode etik ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ketika konselor diharuskan berbagi informasi tentang diri dan kondisi konseli kepada pihak lain seperti guru-guru, orang tua, konselor lain ataupun psikolog, konseli terlebih dahulu diberitahukan tentang hal tersebut. Konseli akan diberikan penjelasan sampai batas mana informasi akan dibagikan ke pihak lain. Apabila terdapat keberatan dari konseli, konselor akan mencoba untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang alasan informasi itu harus dibagikan. Pemberian penjelasan dan pemahaman kepada konseli merupakan suatu kewajiban konselor dalam menjalani layanan bimbingan dan konseling. Pembagian informasi atas diri dan kondisi konseli harus dipastikan terlebih dahulu keamanannya. Akan tetapi, pada kenyataannya, konselor hanya sebatas memberikan penegasan secara lisan kepada pihak lain bahwa informasi itu hanya untuk kalangan sendiri ataupun bersifat rahasia. Tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana konselor menyimpan informasi dalam bentuk rekam jejak seperti menggunakan komputer, melalui surat elektronik, mesin fax, telepon, ataupun perlengkapan teknologi komputer lainnya. Hal ini menyebabkan tidak ada bukti otentik atas keamanan informasi yang bersifat rahasia.

### **Setting Layanan**

Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, konselor menyiapkan sarana seperti tempat yang nyaman untuk melakukan sesi bimbingan dan konseling. Ruangan dipersiapkan se nyaman mungkin, mengatur tata letak posisi duduk

agar dapat terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan bimbingan dan konseling. Akan tetapi, pemilihan posisi ruang tidak bisa dilakukan karena adanya keterbatasan ruang yang tersedia sehingga kadangkala ada gangguan-gangguan suara yang berasal dari luar ruangan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling biasanya dilakukan di ruang kelas/ruang BK. Akan tetapi, selama masa pandemic dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir ini, sesi bimbingan dan konseling dilakukan secara virtual melalui video conference ataupun menggunakan whatsapp grup. Hal ini berlaku untuk bimbingan dan konseling baik secara kelompok ataupun pribadi. Langkah-langkah yang diterapkan oleh konselor sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh (ABKIN, 2018).

### **Tanggung Jawab Konselor**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor memiliki tanggung jawab terhadap banyak pihak. Di satu sisi, tanggung jawab utama konselor adalah terhadap konseli. Konselor bertanggung jawab terhadap konseli dalam membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya ataupun menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kedua, konselor memiliki tanggung jawab terhadap sekolah tempat ia bekerja. Konselor harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada sekolah atas siswa-siswi di sekolah tersebut. Apabila terdapat permasalahan pada siswa-siswi, sebagai perwakilan sekolah, konselor bertanggung jawab untuk membantu mereka terlebih dahulu. Seperti yang ditekankan oleh (Irmayanti, 2018) bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk menguasai suatu bidang keilmuan sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut. Oleh karena itu, konselor juga bertanggung jawab untuk meningkatkan keilmuannya dalam bidang bimbingan dan konseling.

Secara keilmuan suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi jika pekerjaan tersebut diperoleh dari adanya usaha untuk menguasai suatu bidang keilmuan sehingga memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu tersebut, pemerolehan pengetahuan ini didapatkan melalui proses pendidikan di mana program yang diambil telah diakui sebagai salah satu upaya menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, selain itu juga pekerjaan yang dijalankan haruslah memiliki kode etik untuk memperkuat kepercayaan publik (public trust) terhadap profesi yang dilakukan. Biggs & Blocher (Suherman, 2007, hlm.42), mengemukakan public trust akan melanggengkan profesi karena dalam public trust terkandung keyakinan bahwa profesi dan anggotanya itu: (1) memiliki kompetensi dan keahlian yang disiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus, (2) ada perangkat aturan untuk mengatur perilaku profesional dan melindungi kesejahteraan publik, (3) para anggota profesi akan bekerja dan memberikan layanan dengan berpegang teguh kepada standar profesi.

### **KESIMPULAN**

Pengetahuan tentang kode etik konseling yang dimiliki konselor dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) non bimbingan dan konseling sudah cukup tetapi masih membutuhkan lebih banyak pembelajaran dan pelatihan guna lebih memahami lagi. Secara teoritis, konselor masih kurang pengetahuannya, sedangkan secara praktik, konselor sudah cukup baik menerapkan kode etik konseling yang ditetapkan ABKIN dalam layanan bimbingan dan konseling yang dilakukannya. Dunia bimbingan dan konseling sekolah di Indonesia perlu mendapat pembenahan secara lebih serius.

Keberagaman latar belakang pendidikan dari seorang konselor sekolah bisa menjadi masalah maupun keuntungan di kemudian hari. Keberadaan tentang kode etik profesionalisme konselor perlu mendapat perhatian lebih agar konselor di Indonesia lebih memahami dan bisa menerapkannya ke dalam proses konseling yang dilakukan agar dapat membantu konseli dalam menemukan cara yang tepat bagi dirinya sendiri untuk mengatasi masalahnya secara sendiri pula, membentuk konseli agar dapat lebih mandiri, bukan memberikan jalan keluar bagi konseli untuk masalah yang dihadapinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2008). *Penegasan Profesi Bimbingan dan Konseling Alur Pikir Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- ABKIN. (2018). *Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia*. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. AR-Ruzz Media.
- Aniswita, Neviyarni, Mudjiran, & Nirwana, H. (2021). Kode Etik Konseling: Teoritik Dan Praksis. *Inovasi Pendidikan*, 8(1a).
- AP, M. A. P., & Shofaria, N. (2019). Ragam Profesionalisme Guru Bimbingan Dan Konseling Zaman Now. *Jurnal Bikotetik*, 03, 15–24.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/fokus/a>
- Haryati, A. (2020). Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling di Era Industri 4.0. *Bulletin Of Counseling And Psychotherapy*, 2(2), 27–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.51214/bocp.v2i2.33>
- Irmayanti, R. (2018). Bimbingan Dan Konseling Sebagai Profesi Khusus. *Quanta*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22460/q.v2i1p%25p.712>
- Masruri. (2016). Etika konseling dalam konteks lintas budaya dan agama. *Al-Tazkiah*, 5(2), 139–150.
- Nurmaulidya, A., Nurbaeti, & Marjo, H. K. (2021). Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas. *Jurnal Edukasi*, 7(1), 53–63.
- Nuzliah, N., & Siswanto, I. (2019). STANDARISASI KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING. *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(1), 64. <https://doi.org/10.22373/je.v5i1.8172>